



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Nomor : 42 /2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
NURUL AZHAR TALAWÉ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang** :
- bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Nurul Azhar Talawe;
 - bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren Nurul Azhar Talawe perlu diterbitkan Izin Operasional bagi Pondok Pesantren yang bersangkutan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Nurul Azhar Talawe;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1973 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
 - Hasil Verifikasi Pendataan Pondok Pesantren se Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 20 Maret 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Nurul Azhar Talawe.
 - Menetapkan Pondok Pesantren Nurul Azhar Talawe berhak untuk mendapatkan Izin Operasional;
 - Pondok Pesantren yang dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
 - Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah;
 - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada tanggal : 27 Maret 2015
Kepala,

Drs. H. Kaharuddin Aras, M.Ag
Nip. 19591231 199002 1001